

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mengatur hidup dan kehidupan, umat manusia telah dibekali dengan hukum syariat yang sempurna. Hukum syariat tersebut secara hakiki hanya dipahami oleh sang pencipta atas segala hikmah di dalamnya, maka diperlukan kajian yang mendalam guna memahami makna dan hakekat hukum ataupun aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah SWT tersebut. Usaha serius dan mendalam manusia dalam melakukan penelitian lebih jauh terhadap alasan-alasan apa yang melatarbelakangi penetapan aturan-aturan hukum tersebut akan menghasilkan value added atau nilai lebih dalam memahami manfaat dan kesesuaian tujuan dari penetapan hukum tersebut.

Dalam usaha *isthinbath* hukum, persoalan mencari illat hukum yang dilakukan oleh para ulama ushul selama ini menjadi pembicaraan yang penting. Para Ulama melakukan analisa untuk mendapatkan alasan-alasan apa yang mendasari atau yang melatarbelakangi munculnya ketetapan hukum *syara'*, karena berdasarkan dalil 'aql yang sejalan sehat manusia, segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam agama pasti mempunyai alasan-alasan tertentu sekaligus mengandung *hikmah* yang hendak dicapai. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu dapat difahami dengan baik sebagai dengan sifat agama yang suci yang sejalan dengan akal sehat.

Dalam memahami dan mengetahui apa yang menjadi pendorong atau alasan-alasan logis dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu, maka para ulama ushul berupaya meneliti Nash al-Qur'an dan as-Sunnah dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang mendasarinya. Upaya ini menelurkan suatu teori yang kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh disebut dengan *'illat al hukm*.¹

Nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain dengan sebab adanya keberadaannya tersebut dikenal dengan *illat*. Bila seseorang yang memiliki badan sehat lalu menderita suatu penyakit, sehingga orang tersebut berstatus sakit, maka penyakit tersebut disebut dengan *illat*.² Bila penyakit tersebut tidak ada pada seseorang maka lepaslah statusnya dari sebutan orang sakit. Dalam pengertian ushul fiqh, *illat hukum* itu merupakan sifat yang menjadi motivasi atau dorongan yang membentuk latarbelakang terbentuknya sebuah hukum. Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang menjadi barometer *illat* adalah sifat lahiriah yang terukur dalam sebuah hukum, baik sifat itu menyangkut permasalahan bathin yang bisa dinalar semisal saling ridha dalam transaksi jual beli ataupun lahiriah yang bisa dilihat oleh panca indera semisal pembunuhan ataupun pencurian yang ditentukan oleh urf masyarakat

¹ Assilasai, Hubungan Antara Hukum dan Illat Hukum.
<https://assilasai.wordpress.com/2011/03/27/hubungan-antara/>

² Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996), h. 76

setempat. Illat seperti itu, menurut mayoritas ulama adalah illat yang dapat dijadikan barometer dalam menentukan suatu hukum³

Sehingga membahas *illat* dan latar belakang sebuah hukum adalah bagian sangat penting untuk memahami substansi persoalan. Inilah yang dimaksud oleh jumbuh ulama ushul fiqh dengan ungkapan, “hukum itu beredar sesuai dengan *illatnya*, ada illat ada hukum dan tidak ada illat tidak ada hukum”. Maksudnya, hukum itu ada berdasarkan *illatnya*, sekalipun hikmahnya tidak ada. Dan hukum itu juga menjadi tidak ada bila *illat*-nya hilang, sekalipun hikmahnya masih ada. Melakukan safar misalnya, merupakan *illat* dibolehkannya seseorang berbuka puasa pada bulan Ramadhan atau melakukan *qashar* shalat, sekalipun *masyaqah* (yang menjadi hikmah boleh berbuka puasa dan melakukan *qasar* shalat) tidak ditemui dalam *safar* tersebut. Seseorang yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara baik dalam berpuasa dalam bulan Ramadhan maupun dalam melakukan shalat, relatif tidak menemukan kesulitan Namun mereka tetap dibolehkan berbuka atau melakukan *qashar* shalat, karena *illat* hukumnya ada, yaitu melakukan perjalanan (*safar*).⁴

Terkait pembicaran tentang riba, Allah SWT secara jelas mengharamkan riba, diantaranya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 275.

³ *Ibid*, h. 80

⁴ *Ibid*, h.80-81

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allah juga menjelaskan dalam Q.S. Ali Imran/ 3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Majlis Ulama Indonesia sebagai induk lembaga resmi memang telan mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga (*interest/fa'idah*), namun sebagian ulama lain masih memberikan pendapat bahwa mengambil bunga (*interest/fa'idah*) adalah tidak terlarang dengan teori dan dasar hukum tertentu. Sebagian ulama cenderung berpendapat bahwa hanya riba jenis *jahiliyah*, yakni *nasi'ah* saja yang haram. Sedangkan riba jenis lainnya (*fadh*) tidak diharamkan. Diantara argumentasi para ulama yang tidak mengharamkan mutlak *interest* adalah bahwa frase *adh'āfan mudhāāfatan* atau berlipat ganda merupakan syarat sesuatu disebut riba, maka bila suatu penambahan/manfaat/faedah yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang, sebagaimana penambahan pada jual beli misalnya, baik itu dibayar segera maupun dengan tempo.⁵

Perbedaan pandangan yang terdapat pada ulama tersebut sebenarnya terletak pada perbedaan menentukan illat hukum riba. Mengkaji tentang

⁵ Wartoyo, Bunga Bank: Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi (Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, 2010)

konsep riba sejak dulu sampai sekarang memang tidak cukup pada substansi riba semata, tetapi perlu analisis yang sangat cermat, mendalam dan hati-hati, bahkan sampai analisis terhadap korelasi konsep riba dengan praktik-praktik transaksi ekonomi dalam rangka mengetahui dan menetapkan, dalam rangka menetapkan benar atau tidak hukum suatu transaksi mengandung riba atau bukan riba. Semua ini sebagai bentuk *ihthiyat*, satu prinsip kehati-hatian sebagai prinsip pokok ajaran Islam. Sehingga jangan sampai kaum muslim terhalang untuk berkembang dan maju dalam bidang perekonomian karena tidak tepat dalam memahami konsep riba ini. Tetapi sebaliknya, jangan pula kaum muslimin bebas dengan sebebas-bebasnya melampaui batas melakukan transaksi perekonomian tanpa memperhatikan aturan mengenai riba ini. Karenanya, kajian terus menerus terhadap lembaran-lembaran ayat riba dalam al-Quran sangat penting dan relevan di setiap waktu dan tempat seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat muslim.

A. Hassan dalam *Tafsir al-Furqan* menyatakan, riba yang terlarang itu ialah riba yang berlaku di masa jahiliyah, sehingga pengertian riba harus memenuhi karakteristik riba jahiliah. Sifat riba jahiliah tersebut terjadi bila seseorang berhutang uang atau binatang untuk dibayar di tahun depan, tetapi bila sampai jatuh tempo orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka yang memberi hutang dapat memaksa supaya dibayar sekarang atau tahun depan dengan ketentuan hutang seratus jadi dua ratus. Bila hutangnya berbentuk onta yang umur setahun akan menjadi onta yang

berusia dua tahun. Di tahun berikutnya, bila tidak bisa membayar, maka akan digandakan lagi menjadi empat ratus, demikianlah terus berlangsung seterusnya⁶

Dalam pandangan A. Hassan, bunga yang berlaku pada bank-bank di⁷ Indonesia bukanlah termasuk *riba* yang diharamkan dalam Islam, karena tidak memenuhi kriteria penganiayaan atau sifat-sifat *riba* sebagaimana berlaku masa jahiliah. Dalam pandangannya, pada sisi bahasa memang *riba* dan bunga adalah sama karena secara *lughawi* *riba* berarti tambahan. Tetapi memaknai pengertian syariat tidak bisa seseorang berhenti pada pengertian bahasa saja. Tambahan pada *riba* dengan tambahan yang tidak mengandung *riba* terletak pada sifat bunganya. Menurut A. Hassan tidak semua kelebihan atas pokok hutang itu dilarang, baik dengan perjanjian di depan ataupun tidak.⁸ Tambahan atas hutang lebih dari yang pokok tidak mengandung unsur berlipat ganda, maka ia bukanlah tambahan yang terlarang. Tetapi bila tambahan itu memenuhi kriteria *eksploitasi* ataupun berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan *riba* yang jelas dilarang oleh agama. Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada Q.S. Ali 'Imran/ 3: 130 yang menjelaskan *riba* adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, atau *adl'âfan mudlâ'afah*. Ayat ini menjadi dalil *muqoyyad* atas dalil yang bersifat *mutlak*. Dengan demikian, menurut A. Hasan *riba* yang diharamkan adalah *riba* yang mengandung unsur paksaan, tambahan yang tak ada batasnya atau

⁶ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, (Surabaya: al-Ikhwan, 1986), h. 129

⁷ *Ibid*

⁸ A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, (Bandung: CV Diponegoro, Bandung, 2003), h. 1191-1193.

aberlipat ganda dan memberatkan.⁹ Sehingga A. Hassan menilai bila kelebihan atas pokok pinjaman tidak mengandung salah satunya tidak bisa dikatakan sebagai riba, dengan demikian kata *adl'âfan mudlâ'afah* menjadi kata penting dan menjadi karakter menonjol sebagai *illat* pengharaman riba.

Sedangkan Menurut Quraish Shihab illat riba mengerucut pada frase *la tadzlimun wa la tudzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Adapun persoalan *adl'âfan mudlâ'afah* bukan syarat diharamkannya riba tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah biasa mereka praktekkan. Dengan demikian dalam perspektif Quraish Shihab jika ada tambahan pada pokok pinjaman maka tambhana tersebut sudah bisa dikatakan sebagai riba. Hal ini sebagaimana dia nyatakan:

“Kembali kepada masalah awal, apakah dengan demikian bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipatganda" menjadi tidak diharamkan Al-Qur'an? Jawabannya, menurut hemat kami, terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (Q.S. al-Baqarah/ 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti

⁹ A. Hassan, *Kitab Riba*, (Bangil: Percetakan Persatuan Bagian Penerbitan, 1975), h. 41-42.

bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.¹⁰

Muhammad Quraish Shihab ternyata masih mengurai *illat* yang mendasari pelarangan lebih lanjut lagi. M. Quraish Shihab yang kental menggunakan metode *muqaran* dalam tafsirnya mengulas berbagai penjelasan dan pandangan para ulama tafsir. Dengan melihat penjelasan yang diutarakan oleh kalangan ahli tafsir mengenai latar belakang sebab turun ayat riba dengan diperkuat oleh beberapa riwayat, maka ada dua kemungkinan *illat* hukum larangan riba yaitu antara semata semata kelebihan dari pokok hutang atau tidak sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang. Dalam menjawab persoalan tersebut, menurut Quraish Shihab, perlu dimunculkan pertanyaan yang terkait dengan masalah apakah berlipat ganda itu merupakan syarat riba yang diharamkan ataupun tidak. Jika kelebihan berlipat ganda adalah sebagai syarat, maka kelebihan yang tidak berlipatganda menjadi tidak diharamkan dan sebaliknya. M. Quraish Shihab dalam menanggapi persoalan tersebut¹¹ mengemukakan bahwa ada kata kunci dalam surat al-Baqarah ayat 279 yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu). Kata ini menunjukkan bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal pokok mereka. Jika demikian, berarti setiap kelebihan atau penambahan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, kata

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 213

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 266-267

kunci dalam Q.S. al-Baqarah/2 :275 ini menjadi dalil untuk menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipatganda atau tidak, telah diharamkan. Ini berarti kata *adh'afa nmudha'afah* bukan sebagai syarat tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan. Konsekwensi dari pemikiran ini, menjadikan persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, apakah menjadi syarat atau tidak, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, yang pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun kalau kesimpulan ini yang menjadi patokan, dirasa belum sesuai dengan rasa keadilan. Sebab dalam penutup ayat riba (surat al-Baqarah/ 2: 279) diisyaratkan dengan kalimat *la tadzlimun wa la tudzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Selain A. Hasan dan Quraish Shibab ada seorang pemikir kontemporer bernama Abdullah Saeed, yang cenderung pada penggunaan landasan moral, namun dengan melakukan analogi (qiyas) berdasarkan hikmah, bukan *illat*.¹² Saeed berpendapat bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba yakni terciptanya kezaliman.¹³

Sehingga dari latar belakang tersebut dapat kita lihat kemiripan dan perbedaan unik dalam memandang *illat* riba dari A. Hasan dan Quraish Shihab. Kedua ulama ini sama-sama tidak melihat *illat* riba berdasar sekedar adanya tambahan atau kelebihan pada pokok pinjaman. Menariknya, A. Hassan berangkat dari frase berlipat ganda untuk mencari *illat* riba. A. Hasan

¹² Abdullah Saeed. *Islamic Thought, An Introduction* (New York: Routledge, 2006), h. 36.

¹³ *Ibid.* h. 66

terfokus kepada *illat* berlipat ganda atau mengarah kepada berlipat ganda yang memaksa sehingga menyebabkan riba bersifat *eksploitatif*. Sedangkan Quraish Shihab mencari *illat* riba berangkat dari frase *la tadzlimun wa la tudzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya) yang akhirnya mengerucut pada sifat penganiayaan, baik berlipat ganda ataupun tidak. Sehingga A. Hasan yang berpikiran puritan dan Quraish Shihab yang berpandangan moderat ternyata justru memiliki kemiripan sekaligus perbedaan dalam cara menjelaskan dan kesimpulan persoalan ini. Pandangan mereka dalam mengupas *illat* riba yang tidak *mainstream* inilah yang menarik penulis untuk mendapatkan pemahaman yang luas sekaligus substansial dalam persoalan riba kemudian mempengaruhi implikasi bila pemikiran mereka diterapkan dalam peraturan perbankan syariah di Indonesia.

Sehingga berdasar latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *illat* hukum riba dengan melakukan analisis terhadap pemikiran A. Hasan dan Muhammad Quraish Shihab dan implikasinya terhadap praktek perbankan syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan Pemikiran A. Hassan dan Quraish Shihab tentang *illat* Riba?
2. Bagaimana implikasi pemikiran A. Hassan dan Quraish Shihab tentang *illat* hukum larangan riba dalam praktek Perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

berfikir bagi pelajar, mahasiswa, cendekiawan muslim dan masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan penegasan terhadap beberapa istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap penelitian yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. *Illat* dalam penelitian ini adalah sebab hukum yang menjadi larangan riba. *Illat* secara bahasa berarti “nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.” Misalnya, penyakit itu dikatakan illat, karena dengan adanya “penyakit” tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit.¹⁴ Menurut istilah ushul fiqh, yang dinamakan illat hukum adalah suatu sifat yang menjadi motivasi atau yang melatar-belakangi terbentuknya hukum. Jumhur Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang dijadikan patokan itu adalah “sifat zhahir yang dapat diukur yang terdapat dalam hukum, baik sifat itu terkait dengan permasalahan bathin, tetapi bisadinalar, seperti sukarela dalam jual beli, yang bisa langsung ditangkap panca indra, seperti pembunuhan dan pencurian maupun yang ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat setempat, seperti persoalan baik dan buruk.” Illat

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta; Logos, 1996) h. 76

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan Pemikiran A. Hassan dan Quraish Shihab tentang *illat* riba
2. Mengetahui implementasi pemikiran A. Hassan dan Quraish Shihab tentang '*illat* hukum larangan riba dalam praktek Perbankan syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teknis

Dengan mengetahui konsep *illat* riba ini secara teknis akan mempengaruhi status hukum suatu praktek perbankan dan transaksi ekonomi pada umumnya, sehingga dengan demikian akan bermanfaat dalam menetapkan status hukumnya secara lebih tepat.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan juga berguna bagi pengembangan bidang akademis dalam ilmu hukum, terutama Hukum Ekonomi Syariah. Secara khusus, juga untuk menambah wawasan mahasiswa program pascasarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Sosial Kemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemahaman agama secara komprehensif tidak pragmatis. Sehingga muncul tingkat keluasaan wawasan

seperti inilah, menurut jumbuh ulama, yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan suatu hukum (Nasrun Haron, 1995 : 80).¹⁵

2. Ulama adalah orang yang ahli di hal atau di pengetahuan agama Islam.¹⁶

Ulama dalam penelitian ini adalah A. Hassan dan M. Quraish Shihab.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mencakup topik penelitian ini dan bisa dijadikan perbandingan. Khopiyatun Hasnah, berjudul Studi Analisis Terhadap Pendapat A. Hassan Tentang Riba Adh'afan Mudho'afah. Penelitian ini menganalisis pendapat A. Hassan tentang riba adh'afan mudho'afah serta metode istinbat uhammad Abduh. Penulis akan meneliti pendapat dua Ulama dari Indonesia yang pikirannya mirip dengan Muhammad Abduh ini.

Wartoyo, Riba dan Bunga Bank, Studi Komparatif Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menganalisis perbedaan pandangan Ulama Modernis Abdullah Saeed dengan Yusuf Qardhawi tentang Bunga Bank. Perbandingan Pemikiran Abdullah Saeed dengan Yusuf Qardhawi sangat bertolak belakang, maka penulis akan meneliti dua pendapat yang mirip namun memiliki perbedaan dalam melihat *illat* riba.

Muhammad Subekhi dalam jurnal Qolamuna menulis, "Bunga Bank dan Riba dalam pandangan Abdullah Saeed dan relevansinya dengan bunga bank di Indonesia". Penelitian melakukan analisa dari pendapat Abdullah Said terhadap

¹⁵ *Ibid*, h. 80

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V1. 1)

L

bunga bank. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Abdullah saeed memandang hukum riba bukan dari aspek legal namun dari aspek moral. Hal ini disebabkan aspek legal menghasilkan hukum yang kaku, sedangkan apabila memandang hukum dari aspek moral maka cakupannya lebih fleksibel dan luas. Dari pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Abdullah Saeed termasuk dalam aliran kontekstualis yang mengikuti jejak pendahulunya yakni Fazlur Rahman.¹⁷ Pandangan ini mirip dengan pandangan Quraish Shihab, maka dalam penelitian kami hendak menganalisis pandangan Quraish Shihab dengan dibandingkan pendapat A. Hasan yang lebih tekstual.

Muhammad Syarif Hasyim menulis dengan judul, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual." Penelitian ini menganalisa perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tekstual dan kontekstual dalam melihat *illat* (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami *illat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi *nas*, bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila *illat* itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram. Kelompok paradigma kontekstual memahami *nas* dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur *zulm* atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan

¹⁷ Muhammad Subekhi, *Bunga Bank dan Riba dalam pandangan Abdullah Saeed dan relevansinya dengan bunga bank di Indonesia*, (Jurnal Qolamuna. Volume 1 Nomor 1 Juli 2015), h.110

sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur *zulm* atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh (halal).¹⁸ Sehingga sangat menarik untuk mengupas lebih lanjut pandangan Ulama dalam menyoal illat riba untuk menemukan lebih tepat.

Nur Halim menulis tentang Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Tentang Nilai – Nilai Pendidikan Karakter dalam Surat Al-An'am ayat 151-153, tetapi penelitian ini hanya terfokus kepada pandangan M. Quraish Shihab saja dalam tafsirnya di surah Al An'am 151-153.

Harun dalam jurnal *Suhuf*¹⁹ menulis tentang "Riba Menurut Pemikiran Quraish Shihab, Telaah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an." Penelitian ini melakukan analisis pandangan Quraish Shihab tentang latar belakang pelarangan riba. Dari penelitian ini dapat diketahui pandangan M. Quraish Shihab dalam memahami riba. Quraish Shihab melihat Latar belakang sosiologis dan *illat* hukum larangan riba sebagai bagian penting memahami riba, berikutnya penulis akan membandingkannya dengan A. Hassan.

Siti Maesaroh menulis tentang Riba dan Rente dalam Bank Menurut Pandangan A. Hassan. Fokus penelitian ini untuk menjawab persamaan dan perbedaan riba dan rente dalam bank, dan perbedaan ulama hukum rente dalam bank. Penelitian ini tidak fokus membahas illat riba tetapi lebih luas tentang

¹⁸ Muhammad Syarif Hasyim, Bunga Bank: Antara paradigma Tekstual dan Kontekstual, (Jurnal Hunafa Vol. 5 No. 1, April 2008)

¹⁹ Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)*, SUHUF, Vol. 27, No. 1, Mei 2015 : 38-59

pandangan A. Hassan dalam mengenai rente dalam bank, dan kecenderungan A. Hassan dalam menghukumi kebolehan bunga bank.

Zaenal Muttaqin melakukan penelitian skripsi²⁰ dengan judul *Adh'afan Mudho'afah*, dengan Studi Komparasi Tafsir *al-Furqan* Karya A. Hassan dan *Tafsir al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini membandingkan Quraish Shihab dengan A. Hassan dalam tafsir mereka. Sedangkan dalam penelitian kami akan mengulas kepada pandangan mereka dalam berbagai literatur kaitannya dan focus pemahaman illat riba.

Pembahasan dari buku-buku dan penelitian terdahulu masih banyak yang berkisar seputar kontroversi seputar perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *Illat* hukum larangan riba. Bagi Ulama yang melihat *illat* larangan riba bukan semata-mata ada tambahan dalam pokok hutang, tetapi karena dalam riba itu ada unsur mengeksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah (*dzulm*). Sehingga dari penelitian-penelitian di atas, sangat menarik untuk menganalisis lebih dalam faktor penentu keharaman riba dalam pandangan dua ulama besar yang beda generasi di Indonesia yakni Quraish Shihab dan A. Hassan dengan terfokus *illat* hukum riba dan bagaimana implikasi pemikiran tersebut terhadap praktek perbankan syariah di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰ Zaenal Muttaqin, *Adh'afan Mudho'afah dalam riba (Studi Komparasi Tafsir al-Furqan Karya A. Hassan dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, (Semarang: IAIN Walisongo, Skripsi, 2008)

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²¹ Menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder belaka.²² Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif sebab penulis hanya meneliti bahan kepustakaan tentang riba.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif itu adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seseorang penulis untuk melakukan analisis.²³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta dengan

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme ...*, h. 184.

pendekatan konsep itu pula penulis membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:²⁵

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi serta kitab-kitab Karya Ahmad Hassan dan Muhammad Quraish Shihab.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab tafsir, buku, jurnal dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan

²⁴ *Ibid.*, h. 187.

²⁵ *Ibid.*, h. 157.

dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.²⁶ Dalam hal ini penulis mengumpulkan, membaca dan menelaah berbagai literatur tentang *illat* riba.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.²⁷ Dengan demikian penulis memberikan deskripsi atas temuan dari permasalahan yang diteliti.

4. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasn sebagi berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Agus Setiawan, *Pengertian Studi Kepustakaan*, www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html?m=1 (Senin, 28 Januari 2019 Jam 09.34 PM)

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 19.

Bab II : Landasarn Teori yang terdiri dari konsep tentang *illat* hukum dan riba, bunga bank, Pendapat Ulama tentang Bank, dan Perbankan Syariah.

Bab III : Pemikiran M. Quraish Shihab dan A. Hassan tentang *illat* hukum pelarangan riba.

Bab IV : Analisis pemikiran M. Quraish Shihab dan A. Hassan tentang tentang '*illat* pelaranga riba dan implikasi terhadap Perbankan Syari'ah

Bab V : Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.